



P U T U S A N
Nomor 235/Pid.Sus/2013/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KURNADI YANOR Als NADI Als YANOR Bin JARA'I (Alm).**
Tempat lahir : Rantau.
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 17 Nopember 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sukamara Gang II Rt.01 Rw.II, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah/SMP (tamat).

Terdakwa ditangkap Kepolisian Resor Kota Banjarbaru Selatan tanggal 14 Juni 2013;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 12 September 2013 berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 24 Agustus 2013 No. : SP.Han/61/VIII/2013/Narkoba;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013 berdasarkan surat tanggal 13 September 2013 No. SPP-85/Q.3.20/Euh.1/08/2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2013 berdasarkan surat tanggal 24 Oktober 2013 No. Print-1016/Q.3.20/Euh.2/10/2013 ;

Putusan No.235/Pid.Sus/2013/PN.Bjb, halaman 1 dari 28 halaman



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2013 berdasarkan surat penetapan tanggal 16 Oktober 2013 No.51/Pen.Pid/2013/PN.Bjb ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 4 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 3 Desember 2013 berdasarkan surat penetapan tanggal 4 Nopember 2013 No. 257/Pen.Pid/2013/PN. Bjb ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 4 Desember 2013 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2014 berdasarkan surat penetapan tanggal 11 Nopember 2013 No. /Pen.Pid/2013/PN.Bjb ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melepaskan haknya untuk itu;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 4 Nopember 2013 No. 235/Pid.Sus/2013/PN.Bjb tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 4 Nopember 2013 No.235/Pen.Pid/2013/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **KURNADI YANOR Als NADI Als YANOR**

Bin JARA'I (Alm) beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **KURNADI YANOR Als NADI Als YANOR Bin JARA'I (Alm)**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu"** sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KURNADI YANOR Als NADI Als YANOR Bin JARA'I (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** subsidair selama 6 (enam) bulan pidana penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan plastik klip dengan berat kotor seberat 0,47 gram dan berat bersih seberat 0,13 gram, yang telah disishkan seberat 0,012 gram dan tersisa seberat 0,118 gram;
- 1 (satu) buah Kotak rokok Gudang Garam 12;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe X1 warna Hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan; dan

- 1 (satu) lembar baju merk Gabrielle warna Hitam lengan panjang;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Blade DA 2317 WS warna Kuning, Merah, Putih dan Hitam; dan
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Blade DA 2317 WA An. Ismiati.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu kepada terdakwa Kurnadi Yanor Als Nadi Als Yanor Bin Jara'i (Alm).

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi meminta keringanan hukuman secara tertulis yang terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **KURNADI YANOR Als NADI Als YANOR Bin JARA'I (Alm)** pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu tiga belas, bertempat di Jalan Sukamara RT. 01/RW. II Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **secara tanpa hak atau**

Putusan No.235/Pid.B/2013/PN.Bjb, halaman 3 dari 28 halaman



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu,-----

----- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal ketika sebelumnya pihak Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru menerima laporan pengaduan dari masyarakat melalui telepon bahwa terdakwa Kurnadi Yanor Als Nadi Als Yanor Bin Jara'i (Alm) ada menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan sabu-sabu kepada siapa saja yang memesan dan terdakwa biasanya mengendarai sepeda motor Honda Blade Nopol. DA 2371 WS dan sering melintas di Jalan Sukamara, menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut saksi Hendrik Yunika, saksi Adi Julian Sitepu dan saksi Arifin H. Simbolon, ketiganya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru segera melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud. Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Hendrik Yunika, saksi Adi Julian Sitepu dan saksi Arifin H. Simbolon yang sedang melakukan pengintaian ada melihat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Blade Nopol. DA 2371 WS melintasi daerah tersebut, saksi Hendrik Yunika, saksi Adi Julian Sitepu dan saksi Arifin H. Simbolon segera mengejar terdakwa dan langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa. Kemudian saksi Hendrik Yunika, saksi Adi Julian Sitepu dan saksi Arifin H. Simbolon melakukan pemeriksaan dimana setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam sebuah bungkus rokok Gudang Garam 12 dan dimasukkan lagi ke dalam saku baju sebelah kiri yang dikenakan terdakwa pada saat itu, terdakwa telah mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya, dan untuk selanjutnya terdakwa segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru beserta barang buktinya untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan plastic klip dengan berat kotor seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dan berat bersih seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram kemudian disisihkan seberat 0,012 (nol koma nol satu dua) gram dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 5525 / NNF / 2013 tanggal 02 September 2013 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Arif Andi Setiyawan S.Si,MT. (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik), Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si. (Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik), dan Luluk Muljani (Paur Sub Bidang Narkoba Forensik), dengan Kesimpulan : *"Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 6547 / 2013 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".*

- Bahwa terdakwa Kurnadi Yanor Als Nadi Als Yanor Bin Jara'i (Alm) secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa tetap melakukannya.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia terdakwa **KURNADI YANOR Als NADI Als YANOR Bin JARA'I (Alm)** pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu tiga belas, bertempat di Jalan Sukamara RT. 01/RW. II Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu***,-----

Putusan No.235/Pid.B/2013/PN.Bjb, halaman 5 dari 28 halaman



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :---

- Bahwa berawal ketika sebelumnya pihak Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru menerima laporan pengaduan dari masyarakat melalui telepon bahwa terdakwa Kurnadi Yanor Als Nadi Als Yanor Bin Jara'i (Alm) ada membawa, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu dan terdakwa biasanya mengendarai sepeda motor Honda Blade Nopol. DA 2371 WS dan sering melintas di Jalan Sukamara, menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut saksi Hendrik Yunika, saksi Adi Julian Sitepu dan saksi Arifin H. Simbolon, ketiganya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru segera melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud. Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Hendrik Yunika, saksi Adi Julian Sitepu dan saksi Arifin H. Simbolon yang sedang melakukan pengintaian ada melihat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Blade Nopol. DA 2371 WS melintasi daerah tersebut, saksi Hendrik Yunika, saksi Adi Julian Sitepu dan saksi Arifin H. Simbolon segera mengejar terdakwa dan langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa. Kemudian saksi Hendrik Yunika, saksi Adi Julian Sitepu dan saksi Arifin H. Simbolon melakukan pemeriksaan dimana setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam sebuah bungkus rokok Gudang Garam 12 dan dimasukkan lagi ke dalam saku baju sebelah kiri yang dikenakan terdakwa pada saat itu, terdakwa telah mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya, dan untuk selanjutnya terdakwa segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru beserta barang buktinya untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkoba jenis Sabu-sabu dengan plastic klip dengan berat kotor seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dan berat bersih seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram kemudian disisihkan seberat 0,012 (nol koma nol satu dua) gram dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Pusat Labotarium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 5525 / NNF / 2013 tanggal 02 September 2013 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Arif Andi Setiyawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si,MT. (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik), Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si. (Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik), dan Luluk Muljani (Paur Sub Bidang Narkoba Forensik), dengan Kesimpulan : *"Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 6547 / 2013 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".*

- Bahwa terdakwa Kurnadi Yanor Als Nadi Als Yanor Bin Jara'i (Alm) secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa tetap melakukannya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi yang disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **HENDRIK YUNIKA :**

- Bahwa saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Sukamara RT. 01/RW. II Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru,

Putusan No.235/Pid.B/2013/PN.Bjb, halaman 7 dari 28 halaman



Kalimantan Selatan telah terjadi tindak pidana Setiap orang yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, yang dilakukan oleh terdakwa Kurnadi Yanor Als Nadi Als Yanor Bin Jara'i (Alm);

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika sebelumnya saksi bersama dengan saksi Adi Julian Sitepu dan saksi Arifin H. Simbolon ketiganya anggota Kepolisian Polresta Banjarbaru mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Kurnadi Yanor Als Nadi Als Yanor Bin Jara'i (Alm) sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yaitu sering mengantar dan menyerahkan sabu-sabu kepada siapa saja yang memesan dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian saksi, saksi Adi Julian Sitepu dan saksi Arifin H. Simbolon segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengintaian terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi, saksi Adi Julian Sitepu dan saksi Arifin H. Simbolon sedang melakukan penyelidikan, ada melihat Terdakwa melintasi Jalan Sukamara dengan mengendarai sepeda motor seperti yang diinformasikan sebelumnya, kemudian saksi, saksi Adi Julian Sitepu dan saksi Arifin H. Simbolon segera mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan langsung menghentikan sepeda motor tersebut. Saksi, saksi Adi Julian Sitepu dan saksi Arifin H. Simbolon segera melakukan pemeriksaan dimana setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa Terdakwa dengan cara dimasukkan ke dalam sebuah bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok dan dimasukkan lagi kedalam saku baju sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa;

- Bahwa terdakwa Kurnadi Yanor Als Nadi Als Yanor Bin Jara'i (Alm) menerangkan apabila 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Labai (DPO) dan Terdakwa disuruh mengantar sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Rudi (DPO) yaitu pembeli yang beralamat di Kampung Karang Landasan Ulin dan Terdakwa juga mengakui dan mengetahui bahwa paket barang yang diantaranya tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya. Menurut keterangan Terdakwa, dari mengantar dan menyerahkan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa diberi upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) oleh Sdr. Labai (DPO) per pakatnya, dan Terdakwa kurang lebih sudah selama 3 (tiga) bulan ini melakukan pekerjaan sebagai kurir sabu-sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 gr (nol koma tiga belas) gram kemudian disisihkan untuk pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya seberat 0,012 gr (nol koma nol satu dua) gram dimana setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 5525 / NNF / 2013 tanggal 02 September 2013 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Arif Andi Setiyawan S.Si,MT. (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik), Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. (Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik), dan Luluk Muljani (Paur Sub Bidang Narkoba Forensik) dengan Kesimpulan :

Putusan No.235/Pid.B/2013/PN.Bjb, halaman 9 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 6547 / 2013 / NNF, berupa kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika";

- Bahwa terdakwa Kurnadi Yanor Als Nadi Als Yanor Bin Jara'i (Alm) mengetahui apabila Setiap orang yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa tetap melakukannya. Selanjutnya terdakwa Kurnadi Yanor Als Nadi Als Yanor Bin Jara'i (Alm) yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dibawa ke kantor Polres Banjarbaru beserta barang buktinya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

2. Saksi ADI JULIAN SITEPU :

- Bahwa saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Sukamara RT. 01/RW. II Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan telah terjadi tindak pidana Setiap orang yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, yang dilakukan oleh terdakwa Kurnadi Yanor Als Nadi Als Yanor Bin Jara'i (Alm);

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika sebelumnya saksi bersama dengan saksi Hendrik Yunika dan saksi Arifin H. Simbolon ketiganya anggota Kepolisian Polresta Banjarbaru mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Kurnadi Yanor Als Nadi Als Yanor Bin Jara'i (Alm) sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yaitu sering mengantar dan menyerahkan sabu-sabu kepada siapa saja yang memesan dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian saksi, saksi Hendrik Yunika dan saksi Arifin H. Simbolon segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengintaian terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi, saksi Hendrik Yunika dan saksi Arifin H. Simbolon sedang melakukan penyelidikan, ada melihat Terdakwa melintasi Jalan Sukamara dengan mengendarai sepeda motor seperti yang diinformasikan sebelumnya, kemudian saksi, saksi Adi Julian Sitepu dan saksi Arifin H. Simbolon segera mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan langsung menghentikan sepeda motor tersebut. Saksi, saksi Hendrik Yunika dan saksi Arifin H. Simbolon segera melakukan pemeriksaan dimana setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa Terdakwa dengan cara dimasukkan ke dalam sebuah bungkus

Putusan No.235/Pid.B/2013/PN.Bjb, halaman 11 dari 28 halaman



rokok dan dimasukkan lagi kedalam saku baju sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa;

- Bahwa terdakwa Kurnadi Yanor Als Nadi Als Yanor Bin Jara'i (Alm) menerangkan apabila 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Labai (DPO) dan Terdakwa disuruh mengantar sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Rudi (DPO) yaitu pembeli yang beralamat di Kampung Karang Landasan Ulin dan Terdakwa juga mengakui dan mengetahui bahwa paket barang yang diantaranya tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya. Menurut keterangan Terdakwa, dari mengantar dan menyerahkan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa diberi upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) oleh Sdr. Labai (DPO) per pakatnya, dan Terdakwa kurang lebih sudah selama 3 (tiga) bulan ini melakukan pekerjaan sebagai kurir sabu-sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 gr (nol koma tiga belas) gram kemudian disisihkan untuk pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya seberat 0,012 gr (nol koma nol satu dua) gram dimana setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 5525 / NNF / 2013 tanggal 02 September 2013 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Arif Andi Setiyawan S.Si,MT. (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik), Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. (Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik), dan Luluk Muljani (Paur Sub Bidang Narkoba Forensik) dengan Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 6547 / 2013 / NNF, berupa kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika";

- Bahwa terdakwa Kurnadi Yanor Als Nadi Als Yanor Bin Jara'i (Alm) mengetahui apabila Setiap orang yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa tetap melakukannya. Selanjutnya terdakwa Kurnadi Yanor Als Nadi Als Yanor Bin Jara'i (Alm) yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dibawa ke kantor Polres Banjarbaru beserta barang buktinya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi **ARIFIN H. SIMBOLON** telah dipanggil secara sah, namun saksi tidak bisa hadir dipersidangan, dan atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Majelis Hakim, terdakwa menyatakan

Putusan No.235/Pid.B/2013/PN.Bjb, halaman 13 dari 28 halaman



tidak berkeberatan, sehingga keterangan saksi tersebut dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Sukamara RT. 01/RW. II Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan telah terjadi tindak pidana Setiap orang yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, yang dilakukan oleh terdakwa Kurnadi Yanor Als Nadi Als Yanor Bin Jara'i (Alm);
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika sebelumnya saksi bersama dengan saksi Hendrik Yunika dan saksi Adi Julian Sitepu ketiganya anggota Kepolisian Polresta Banjarbaru mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Kurnadi Yanor Als Nadi Als Yanor Bin Jara'i (Alm) sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yaitu sering mengantar dan menyerahkan sabu-sabu kepada siapa saja yang memesan dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian saksi, saksi Hendrik Yunika dan saksi Arifin H. Simbolon segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengintaian terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi, saksi Hendrik Yunika dan saksi Adi Julian Sitepu sedang melakukan penyelidikan, ada melihat Terdakwa melintasi Jalan Sukamara dengan mengendarai sepeda motor seperti yang diinformasikan sebelumnya, kemudian saksi, saksi Adi Julian Sitepu dan saksi Adi Julian Sitepu segera mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan langsung menghentikan sepeda motor tersebut. Saksi, saksi Hendrik Yunika dan saksi Adi Julian Sitepu segera melakukan pemeriksaan dimana setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa Terdakwa dengan cara dimasukkan ke dalam sebuah bungkus rokok dan dimasukkan lagi kedalam saku baju sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Kurnadi Yanor Als Nadi Als Yanor Bin Jara'i (Alm) menerangkan apabila 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Labai (DPO) dan Terdakwa disuruh mengantar sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Rudi (DPO) yaitu pembeli yang beralamat di Kampung Karang Landasan Ulin dan Terdakwa juga mengakui dan mengetahui bahwa paket barang yang diantarnya tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya. Menurut keterangan Terdakwa, dari mengantar dan menyerahkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa diberi upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) oleh Sdr. Labai (DPO) per paketnya, dan Terdakwa kurang lebih sudah selama 3 (tiga) bulan ini melakukan pekerjaan sebagai kurir sabu-sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 gr (nol koma tiga belas) gram kemudian disisihkan untuk pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya seberat 0,012 gr (nol koma nol satu dua) gram dimana setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Labotatorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 5525 / NNF / 2013 tanggal 02 September 2013 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Arif Andi Setiyawan S.Si,MT. (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik), Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. (Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik), dan Luluk Muljani (Paur Sub Bidang Narkoba Forensik) dengan Kesimpulan :

"Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 6547 / 2013 / NNF, berupa kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba";

- Bahwa terdakwa Kurnadi Yanor Als Nadi Als Yanor Bin Jara'i (Alm) mengetahui apabila Setiap orang yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, merupakan perbuatan yang dilarang oleh

Putusan No.235/Pid.B/2013/PN.Bjb, halaman 15 dari 28 halaman



Undang-Undang tetapi terdakwa tetap melakukannya. Selanjutnya terdakwa Kurnadi Yanor Als Nadi Als Yanor Bin Jara'i (Alm) yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dibawa ke kantor Polres Banjarbaru beserta barang buktinya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **Terdakwa KURNADI YANOR Als NADI Als YANOR Bin JARA'I (Alm)** di muka persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Sukamara RT. 01/RW. II Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan telah terjadi tindak pidana Setiap orang yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika sebelumnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa ada dihubungi oleh Sdr. Labai (DPO) melalui telepon dimana Sdr. Labai (DPO) meminta Terdakwa untuk mengantarkan paket sabu-sabu ke daerah Kampung Karang di Landasan Ulin untuk diserahkan ke pembeli sabu-sabu yaitu Sdr. Rudi (DPO), dan setelah disepakati keduanya bahwa Terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per pakatnya sama seperti upah yang biasa diterima Terdakwa dari Sdr. Labai (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lalu segera mendatangi Sdr. Labai (DPO) di rumahnya yaitu di Jalan Sukamara RT.01/RW.II Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang dan setelah bertemu Sdr. Labai (DPO) dan menerima 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, paket tersebut Terdakwa masukkan ke dalam sebuah bungkus rokok dan Terdakwa masukkan lagi ke dalam saku baju sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, Sdr. Labai (DPO) juga ada berpesan kepada Terdakwa untuk mengantar ke Kampung Karang Landasan Ulin dan jika sudah sampai ditempat yang dimaksud Terdakwa segera menghubungi Sdr. Labai (DPO), karena paket sabu-sabu tersebut rencananya disuruh diletakkan dimana saja di sekitar tempat tersebut dan Terdakwa disuruh meninggalkan saja paket tersebut oleh karena Sdr. Rudi (DPO) yang akan mengambil paket sabu-sabu tersebut ditempat Terdakwa meletakkan sebelumnya. Sdr. Labai (DPO) juga mengatakan untuk masalah uang adalah urusan Sdr. Labai (DPO) karena tugas Terdakwa hanya mengantarkan paket sabu-sabu saja;
- Bahwa ketika perjalanan menuju tempat yang dimaksud Sdr. Labai (DPO) yaitu masih di Jalan Sukamara, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dihentikan oleh aparat kepolisian dan setelah diperiksa serta dilakukan penggeledahan, pihak kepolisian ada menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa Terdakwa dengan cara dimasukkan ke dalam sebuah bungkus rokok dan dimasukkan lagi ke saku baju sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti segera diamankan dan dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa menerangkan apabila 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Labai (DPO) dan Terdakwa disuruh mengantar sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Rudi (DPO) yaitu pembeli yang beralamat di Kampung Karang Landasan Ulin dan Terdakwa juga mengakui dan mengetahui bahwa paket barang yang diantarnya tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya. Menurut keterangan Terdakwa, dari mengantar dan menyerahkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa diberi upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) oleh Sdr. Labai (DPO) per paketnya, dan

Putusan No.235/Pid.B/2013/PN.Bjb, halaman 17 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kurang lebih sudah selama 3 (tiga) bulan ini melakukan pekerjaan sebagai kurir sabu-sabu;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 gr (nol koma tiga belas) gram kemudian disisihkan untuk pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya seberat 0,012 gr (nol koma nol satu dua) gram dimana setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 5525 / NNF / 2013 tanggal 02 September 2013 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Arif Andi Setiyawan S.Si,MT. (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik), Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. (Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik), dan Luluk Muljani (Paur Sub Bidang Narkoba Forensik) dengan Kesimpulan :

"Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 6547 / 2013 / NNF, berupa kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba".

- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila Setiap orang yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi Terdakwa tetap melakukannya. Selanjutnya Terdakwa yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dibawa ke kantor Polres Banjarbaru beserta barang buktinya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum turut memperlihatkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan plastik klip dengan berat kotor seberat 0,47 gram dan berat bersih seberat 0,13 gram, yang telah disishkan seberat 0,012 gram dan tersisa seberat 0,118 gram;
- 1 (satu) lembar baju merk Gabrielle warna Hitam lengan panjang;
- 1 (satu) buah Kotak rokok Gudang Garam 12;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe X1 warna Hitam ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Blade DA 2317 WS warna Kuning, Merah, Putih dan Hitam; dan
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Blade DA 2317 WA An. Ismiati.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 5525 / NNF / 2013 tanggal 02 September 2013 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Arif Andi Setiyawan S.Si,MT. (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik), Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. (Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik), dan Luluk Muljani (Paur Sub Bidang Narkoba Forensik) dengan Kesimpulan :

"Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 6547 / 2013 / NNF, berupa kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dihubungkan dengan barang bukti, dan pemeriksaan dari Terdakwa, maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saat memberikan keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Sukamara RT. 01/RW. II Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan telah terjadi tindak pidana Setiap orang yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, yang dilakukan oleh Terdakwa;

Putusan No.235/Pid.B/2013/PN.Bjb, halaman 19 dari 28 halaman



- Bahwa benar peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika sebelumnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa ada dihubungi oleh Sdr. Labai (DPO) melalui telepon dimana Sdr. Labai (DPO) meminta Terdakwa untuk mengantarkan paket sabu-sabu ke daerah Kampung Karang di Landasan Ulin untuk diserahkan ke pembeli sabu-sabu yaitu Sdr. Rudi (DPO), dan setelah disepakati keduanya bahwa Terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per paketnya sama seperti upah yang biasa diterima Terdakwa dari Sdr. Labai (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa lalu segera mendatangi Sdr. Labai (DPO) di rumahnya yaitu di Jalan Sukamara RT.01/RW.II Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang dan setelah bertemu Sdr. Labai (DPO) dan menerima 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, paket tersebut Terdakwa masukkan ke dalam sebuah bungkus rokok dan Terdakwa masukkan lagi ke dalam saku baju sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, Sdr. Labai (DPO) juga ada berpesan kepada Terdakwa untuk mengantar ke Kampung Karang Landasan Ulin dan jika sudah sampai ditempat yang dimaksud Terdakwa segera menghubungi Sdr. Labai (DPO), karena paket sabu-sabu tersebut rencananya disuruh diletakkan dimana saja di sekitar tempat tersebut dan Terdakwa disuruh meninggalkan saja paket tersebut oleh karena Sdr. Rudi (DPO) yang akan mengambil paket sabu-sabu tersebut ditempat Terdakwa meletakkan sebelumnya. Sdr. Labai (DPO) juga mengatakan untuk masalah uang adalah urusan Sdr. Labai (DPO) karena tugas Terdakwa hanya mengantarkan paket sabu-sabu saja;
- Bahwa benar ketika perjalanan menuju tempat yang dimaksud Sdr. Labai (DPO) yaitu masih di Jalan Sukamara, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dihentikan oleh aparat kepolisian dan setelah diperiksa serta dilakukan pengeledahan, pihak kepolisian ada menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa Terdakwa dengan cara dimasukkan ke dalam sebuah bungkus rokok dan dimasukkan lagi ke saku baju sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti segera diamankan dan dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan apabila 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Labai (DPO) dan Terdakwa disuruh mengantar sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Rudi (DPO) yaitu pembeli yang beralamat di Kampung Karang Landasan Ulin dan Terdakwa juga mengakui dan mengetahui bahwa paket barang yang diantaranya tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya. Menurut keterangan Terdakwa, dari mengantar dan menyerahkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa diberi upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) oleh Sdr. Labai (DPO) per paketnya, dan Terdakwa kurang lebih sudah selama 3 (tiga) bulan ini melakukan pekerjaan sebagai kurir sabu-sabu;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 gr (nol koma tiga belas) gram kemudian disisihkan untuk pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya seberat 0,012 gr (nol koma nol satu dua) gram dimana setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 5525 / NNF / 2013 tanggal 02 September 2013 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Arif Andi Setiyawan S.Si,MT. (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik), Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. (Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik), dan Luluk Muljani (Paur Sub Bidang Narkoba Forensik) dengan Kesimpulan :

"Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 6547 / 2013 / NNF, berupa kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba".

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila Setiap orang yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi Terdakwa tetap melakukannya. Selanjutnya Terdakwa yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Putusan No.235/Pid.B/2013/PN.Bjb, halaman 21 dari 28 halaman



untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dibawa ke kantor Polres Banjarbaru beserta barang buktinya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **Subsidiaritas**, yaitu Primair : **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Subsidiar : **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Subsidiaritas**, maka Majelis akan langsung membuktikan pasal yang sesuai dengan fakta dipersidangan ;

=====Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didakwa dalam pasal **112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Secara tanpa hak memiliki, menyimpan ,menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Bahwa **Setiap orang** menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban, yang mampu dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa bernama **BAHRUDIN Als CAGAT Bin H. ABDULLAH** lengkap dengan identitasnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan hakim dengan baik, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur Secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Narkotika golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “*tanpa hak*” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, sedangkan untuk unsur “*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan*” bersifat alternative atau pilihan, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan didalam persidangan :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa ditangkap petugas dari BNNRI Propinsi Kalimantan Selatan yaitu saksi AGUS HARIYADI, SE.MM., saksi CHARLES M. PANJAITAN, SH., dan saksi M. THORIQURAHMAN yang pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah saksi SYAMSUDIN NOOR Bin H. ABDULLAH (adik Terdakwa) yang terletak di Jalan Sriwijaya Gang SMA Negeri 4 RT.07 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru karena menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu 1 (satu) paket sabu diletakkan disekitar kamar belakang dan 4 (empat) paket sabu ditemukan didalam botol permen Happydent yang diletakkan dibawah meja kecil dekat tempat duduk Terdakwa pada saat ditangkap dengan total berat bersih seberat 12,19 (dua belas koma sembilan belas) gram, dan beberapa saat kemudian petugas BNNRI Propinsi Kalimantan Selatan melanjutkan penggeledahan dirumah Terdakwa yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi SYAMSUDIN NOOR Bin H. ABDULLAH (adik Terdakwa), para petugas tersebut juga berhasil menemukan 1 (satu) unit timbangan Digital merk A-CIS dan 2 (dua) unit handphone (Black Berry warna putih dan SAMSUNG warna hitam denghan simcard nomor : SIM Nomor 0821-5077-3111).

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki narkotika jenis sabu-sabu ;

Putusan No.235/Pid.B/2013/PN.Bjb, halaman 23 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bukan orang yang diperbolehkan memiliki sabu-sabu yang digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan dalam rangka perawatan.
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas BNNP Kalimantan Selatan beserta 1 (satu) unit timbangan Digital merk A-CIS dan 2 (dua) unit handphone (Black Berry warna putih dan SAMSUNG warna hitam dengan simcard nomor : SIM Nomor 0821-5077-3111) adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sesuai dengan kondisi Terdakwa bilamana kondisi kurang fit maka Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu supaya badan terasa segar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika dan tidak bekerja di Bidang yang berhubungan dengan Kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.13.0157 tanggal 21 Mei 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Mahdalena, Dra., Apt., M.Si,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang di dakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, yang sekaligus diharapkan mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Perbuatan Terdakwa menghambat upaya pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa merusak mental Generasi Muda;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan dan berterus terang;
- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 13,06 gram atau berat bersihnya 12,19 gram;
- 1(satu) buah botol plastik permen Happydent Xylitol warna orange;
- 1 (satu) buah kotak rokok LA Light warna Merah,
- 1 (satu) buah timbangan digital merk ACIS.
- 3 (tiga) pak plastik klip.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum dan dari fakta yang terungkap dipersidangan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana oleh Terdakwa maka patut menurut hukum agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

- 2 (dua) buah handphone (merk Black Berry warna putih dan merk Samsung warna hitam SIM Nomor 0821-5077-3111);

Putusan No.235/Pid.B/2013/PN.Bjb, halaman 25 dari 28 halaman



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum dan dari fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis dan dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk memesan sabu-sabu maka barang bukti tersebut layak dan patut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini, yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sudah menjalani masa penahanan sebelum putusan ini punya kekuatan hukum tetap, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada dasar mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya dan harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang – Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **BAHRUDIN Als CAGAT Bin H. ABDULLAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda **sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 13,06 gram atau berat bersihnya 12,19 gram;
- 1 (satu) buah botol plastik permen Happydent Xylitol warna orange;
- 1 (satu) buah kotak rokok LA Ligh warna Merah;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk ACIS;
- 3 (tiga) pak plastik klip;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) handphone (merk Black Berry warna putih dan merk Samsung warna hitam SIM Nomor 0821-5077-3111);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **RABU tanggal 20 NOPEMBER 2013** oleh kami **TONGANI, SH** sebagai Hakim Ketua, **SRI NURYANI, SH** dan **ACHMAD SOBERI, SH** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS tanggal 21 NOPEMBER 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu **ARIA CAHAYA SARI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru serta dihadiri oleh **CAHYA SANKARA UDIANA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Terdakwa.**

Hakim Anggota

1. SRI NURYANI, SH

2. ACHMAD SOBER, SH

Hakim Ketua

TONGANI,SH

Panitera Pengganti

ARIA CAHAYA SARI, SH _

Putusan No.235/Pid.B/2013/PN.Bjb, halaman 27 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

